

## PROSESI PRA PERNIKAHAN DALAM ADAT MANDAILING PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas)

Husnul Hayana Daulay<sup>1</sup> Mulyadi<sup>2</sup>

<sup>-1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso<sup>2</sup>

[husnulhayana09@gmail.com](mailto:husnulhayana09@gmail.com)<sup>1</sup> [ibramulyadi@gmail.com](mailto:ibramulyadi@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

The pre-pernicious procession in the Mandailing custom is a tradition that has hitherto been carried out. This research was conducted to find out how the perception of the community hopes that the traditional pre-marriage procession is carried out, how to implement the pre-wedding procession in Hutaraja Lama Village, The method used in this study uses two theories to analyze this problem, namely using the theory in Islamic law, namely 'urf. Metode qualitative research focused on field research (*field research*) is descriptive analytical based on data obtained from the field. The public perception of the pre-wedding process is gratitude to Allah STW has provided smoothness and convenience, the implementation of the pre-wedding procession in Hutaraja Lama Village goes through several stages, starting from *mangaririt boru*, *padamos hata*, *patobang hata*, and *senior sere*. Post-wedding processions such as, *marulahari*, *mangupa-upa* and so on, all of this is inseparable from the customs that are still inherent in the Mandailing custom. All traditional practices of Mandailing are inseparable from the role of *daliha na tolu* mainly in terms of marriage. The urf included in the Marriage Procession in the Mandailing custom is 'urf fasid which is a rule that applies and is recognized by the community but is contrary to Islamic law.

**Keywords:** *Custom mandailing, Daliha Na Tolu, Urf*

### ABSTRAK

Prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing merupakan tradisi yang sampai sekarang dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap prosesi pra pernikahan adat yang dilakukan, Bagaimana implementasi prosesi pra pernikahan di Desa Hutaraja Lama, Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua teori untuk

menganalisis permasalahan ini, yaitu menggunakan teori dalam hukum Islam yaitu 'urf. Metode penelitian kualitatif yang terfokus kepada penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analitis berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Persepsi masyarakat terhadap Proses pra pernikahan merupakan rasa syukur kepada Allah SWT telah memberikan kelancaran dan kemudahan, Implementasi Prosesi pra pernikahan di Desa Hutaraja Lama melalui beberapa tahap yaitu mulai dari *mangaririt boru*, *padamos hata*, *patobang hata*, dan *manulak sere*. Prosesi pasca pernikahan seperti, *marulahari*, *mangupa-upa* dan lain sebagainya, semua ini tidak terlepas dari adat yang masih melekat dalam adat Mandailing. Semua praktik adat Mandailing tidak terlepas dari peranan *daliha na tolu* utamanya dalam hal perkawinan. 'urf yang termasuk dalam Prosesi Pernikahan dalam adat Mandailing adalah 'urf fasid yaitu aturan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Adat Mandailing, Daliha Na Tolu, Urf*

## A. Pendahuluan

Suku Mandailing merupakan salah satu Suku di Sumatera Utara yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Kehidupan masyarakat Mandailing masih sangat melekat adat dan budaya yang telah berlaku turun temurun dari Nenek Moyang terdahulu. Adat dan Budaya dalam masyarakat Mandailing dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Masyarakat yang berbudaya tidak dapat hidup secara individu, mereka hidup saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam masyarakat Mandailing nilai adat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap acara atau kegiatan di dalam masyarakat baik *Siriaon* (bahagia) dan *Siluluton* (duka) selalu melekat nilai adat di dalamnya utamanya dalam Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat yang selaras dalam hukum syariat. Pernikahan juga dapat membina keluarga bahagia dan harmonis sesuai yang diperintahkan oleh Allah Swt. Hal ini tergambar sebagai tujuan dari pernikahan yang merupakan selain membina rumah tangga yang harmonis juga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang yang kuat dalam hubungan suami istri.<sup>1</sup> Perkawinan dalam adat Mandailing merupakan sesuatu yang sangat sakral, dalam pelaksanaannya harus melalui proses

---

<sup>1</sup> Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim* (Medan, 2019).

adat yang berlaku di masyarakat. Pernikahan dalam adat Mandailing bukan hanya mengikat antara laki-laki dan perempuan tetapi mengikat kekerabatan pihak keluarga laki-laki dan perempuan.

Perkawinan merupakan masa peralihan kehidupan bagi dua orang insan yang menjalin ikatan, dari masa bujang ke masa berkeluarga. Perkawinan menjadi jalan yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah dan halal di antara laki-laki dan perempuan. Selain dari mempertahankan keturunan (marga) perkawinan dalam adat Mandailing akan menjadi sistem kekerabatan keluarga atau *Dalihan Na Tolu* (Mora, Kahanggi, Anak Boru). *Dalihan Na Tolu* menjadi falsafah hidup bagi masyarakat Mandailing, harmonisasi sosial kemasyarakatan sesuai dengan fungsi masing-masing dari tiga komponen yang ada di *Dalihan Na Tolu* yaitu *Mora*, *Kahanggi*, *Anak Boru*. Tiga Komponen ini ibarat Tungku yang menjadi penyanggah setiap prosesi adat dan penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. *Dalihan Na Tolu* di jadikan sebagai berkomunikasi (berbahasa atau bertutur), bertindak dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaannya *Dalihan Na Tolu* sering di gunakan dalam acara perkawinan dan kematian.<sup>2</sup>

Bahwa setiap proses kehidupan di masyarakat Mandailing tidak terlepas dari nilai-nilai adat mulai dari masa kandungan, kelahiran, penyapihan (menyusui), pemberian nama, sunatan, bahkan sampai kematian. Khususnya dalam perkawinan setiap prosesnya melekat nilai adat yang sangat kuat karna merupakan semacam jembatan yang mempertemukan Dalihan Na Tolu dari orang tua pengantin laki-laki dengan Dalihan Na Tolu orang tua pengantin perempuan. Perkawinan salah satu mata rantai kehidupan yang prosesinya melalui hukum-hukum adat yang sudah menjadi darah daging dari dulu sampai sekarang.

Perkawinan dalam arti perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. Dalam Adat Mandailing perkawinan bukan hanya perbuatan sosial, kultur, magis-religius tetapi juga perbuatan hukum. Disebut sebagai perbuatan sosial karena perkawinan merupakan produk sosial yang mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial baik individu maupun masyarakat. Disebut magis-religius karna perkawinan merupakan suatu ibadah yang di anjurkan agama.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba, *Doangsa p. L. Situmeang* (Jakarta, 2007).

<sup>3</sup> bentuk perkawinan dan pola pewarisan adat di Indonesia Hukum Perkawinan dan Waris Adat Kekerabatan, *Dominikus Rato* (Surabaya, 2021).

Adat Mandailing dalam perkawinan di sebut dengan *eksogami patriarchat*, karna wanita akan meninggalkan clannya dan masuk ke klan suaminya.<sup>4</sup> Dalam pernikahan adat Mandailing pada dasarnya melewati banyak proses yang terbilang agak rumit dan tidak gampang, mulai dari proses melihat calon wanita sampai kepada membawa wanita (maroban boru). Praktek pernikahan dalam adat Mandailing memang masih tergolong unik, bila dibandingkan dengan praktek pernikahan di daerah lain yang ada di Indonesia. Praktek pernikahan pada Adat Mandailing merupakan tradisi turun temurun yang di lakukan oleh masyarakat Mandailing yang disebut dengan *Horja* (pesta). Dalam pelaksanaan *Horja* (pesta) ada yang melakukannya dengan sifat sederhana, ada yang bersifat lengkap dan ada yang bersifat lebih lengkap. Bahwa dalam perkawinan adat Mandailing ada tahap-tahap dan proses adat yang harus dilewati oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, baik itu proses pra nikah dan paska nikah. Proses inilah nantinya yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Hukum adat yang merupakan suatu hukum yang telah usang dan tidak sesuai lagi perkembangan zaman adalah pendapat yang kurang bijaksana, dikarenakan dapat dilihat di tengah-tengah masyarakat bahwa adat itu dapat menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Salah satu contoh adat yang berkembang sesuai perkembangan zaman adalah adat-adat yang ada di Mandailing, Terutama Porosesi pernikahan yang berlaku turun temurun sampai sekarang.<sup>5</sup> Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui Prosesi Pernikahan dalam Adat Mandailing dalam perspektif hukum islam untuk menjaga dan melestarikan budaya sebagai ciri khas Suku Mandailing.

## B. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis permasalahan ini, yaitu menggunakan teori dalam hukum Islam yaitu ‘urf. Teori ‘urf adalah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat, dan dari kebiasaan ini menjadi aturan yang mengikat bagi masyarakat baik dari segi perbuatan dan perkataan. Dari segi keabsahannya ‘urf terbagi menjadi dua yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*. Dan ‘urf yang termasuk dalam Prosesi Pernikahan dalam adat Mandailing adalah ‘urf *fasid* yaitu aturan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang terfokus kepada penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif

<sup>4</sup> Aneka Masalah Hukum Pedata di Indonesia, *Abdul Manan* (Jakarta, 2006).

<sup>5</sup> Al-Mashlahah, ‘No Title’, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Isla*, 09 (2021), 2614–4018.

<sup>6</sup> Usul Fiqh, *Abd Rahman Dahlan* (Jakarta, 2010).

analitis berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Prosesi perkawinan dalam adat Mandailing. Adapun dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan sistematis.<sup>7</sup> Metode yang di pakai dalam penelitian ini Kualitatif Deskriptif untuk mendeskripsikan mengenai fenomena atau kenyataan sosial. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data skunder. Data primer di peroleh dari wawancara dengan tokoh-tokoh adat, hatobangon, cerdik pandai dalam masyarakat Mandailing, dan data skundernya diperoleh dari studi pustaka yang mendukung penelitian ini.

### C. Tinjauan Literatur

Penulisan penelitian terdahulu ini memiliki tujuan agar penelitian ini memiliki perbandingan dan acuan. Di sisi lainnya untuk menghindarkan dari anggapan ketidakprisonalitas penelitian ini. Oleh karenanya dalam tinjauan literatur ini peneliti memasukkan hasil dari penelitian terdahulu, yaitu:

Judul hasil penelitian Ali Imrona, Yusuf Perdanab, Rizki Rahfan Abadi Siregar “Eksistensi Tradisi Mangupa Batak Mandailing di Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tahapan penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Tujuan Penelitian ini persepsi masyarakat terhadap tradisi mangupa adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran dalam suatu acara, implementasi tradisi mangupa di Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa tahapan, mulai dari mengadakan musyawarah, pemberian nasihat dari Dalihan Na Tolu kepada kedua mempelai, hingga memberikan isi pangupa sebagai pedoman hidup setelah menikah, dan tradisi mangupa di Lampung Tengah, khususnya Kelurahan Yukum Jaya masih eksis, Hasil penelitian ini dibuktikan dengan setiap acara perkawinan Batak Mandailing dipastikan melaksanakan tradisi mangupa. Tradisi mangupa memuat nilai toleransi dan gotong-royong yang dibuktikan dengan partisipasi masyarakat umum saat tradisi ini dilakukan.

Judul hasil penelitian Supyar Perwira Harahap Panaek Gondang pada Upacara Adat Perkawinan di Tapsel (Kajian Pragmatik) penelitian dalam tulisan ini adalah metode deskriptif

---

<sup>7</sup> Metode-metode Penelitian Masyarakat, *Koentjaraningrat* (Jakarta, 1991).

kualitatif, melibatkan tindak tutur lokusi dan ilokusi pada acara Panaek Gondang di Tapsel dikaji berdasarkan sudut pandang ilmu Pragmatik. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, rekaman video dan dokumentasi acara pananek gondang. kesimpulan. Hasil penelitian nya adalah: Panaek Gondang pada upacara adat perkawinan di Tapsel merupakan salah satu tradisi adat yang penting dilakukan sebagai simbol untuk memberi semangat dan nasihat kepada kedua pengantin. Kemudian Panaek Gondang merupakan pesta pernikahan yang digelar secara adat untuk menunjukkan kegembiraan atas kedatangan pengantin baru. Berdasarkan pengolahan data, dalam penelitian ini ditemukan juga jenis tindak tutur yang terdiri dari tindak tutur lokusi dan ilokusi. Tindak tutur lokusi yang ditemukan sebanyak 7 tuturan dan tindak ilokusi sebanyak 13 tuturan. Tuturan ilokusi lebih mendominasi dibandingkan dengan tuturan lokusi.

Dari rewiuw di atas terdapat beberapa perbedaan penting dalam penelitian ini, Pertama penelitian ini berfokus pada pembahasan Prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing di Desa Hutaraja Lama. Kemudian tinjauan perspektif Hukum islam terhadap prosesi pra pernikahan di Desa Hutaraja Lama segala praktik yang ada di dalamnya. Sedangkan wilayah penelitian ini berfokus di Desa Hutaraja Lama Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Dari studi literatur terdahulu tidak ada pertentangan atas penelitian ini dan penelitian sebelumnya dan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode dan dari sudut pandang yang berbeda.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing**

Bahwa adat dan budaya bagi masyarakat Mandailing adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, masyarakat masih memegang kuat nilai-nilai adat yang berlaku sejak dulu kala khususnya adat perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan bagi masyarakat Mandailing ada beberapa proses atau tahap yang harus dilewati, Ada proses adat pra nikah dan proses adat sesudah menikah.

Proses sebelum pernikahan adat Mandailing ada beberapa tahapan di antaranya:

##### **1. Mangiririt Boru**

*Mangirit Boru* merupakan tahapan yang mana seorang laki-laki sudah menyampaikan niatnya untuk menikah dan sudah mempunyai calon tersendiri. Disini orang tua laki-laki

mencari seluk beluk dari keluarga wanita yang akan menjadi idaman anaknya. Orang tua laki-laki harus mencari tahu dari mana asal usul si wanita, melihat bobot bebet keluarganya, untuk menghindari agar tidak salah pilih anaknya terhadap wanita yang sudah idamannya tersebut. Setelah merasa cocok, Barulah orang tua mempelai laki-laki mendatangi kediaman wanita untuk menanyakan kesediannya. Jawaban dari wanita tidak diberikan pada saat itu juga, Tetapi pada prosesi selanjutnya, Akan di beri selang waktu berpikir kepada pihak wanita tersebut, beberapa hari, apakah menerima mempelai laki-laki.<sup>8</sup>

## 2. *Manyapai Boru* (Melamar Calon Perempuan)

*Manyapai boru* merupakan arti masa pendekatan antara keluarga laki-laki dan calon wanita proses penting dalam kelanjutan hubungan. Dalam adat Mandailing *manyapai boru* adalah mengenal masa pendekatan. Jika calon wanita olo (setuju dengan lamaran laki-laki), akan di lanjutkan mangaririt boru.

## 3. *Padomos Hata*

Acara ini pihak keluarga laki-laki mendatangi kediaman wanita untuk mendapatkan jawaban dari pihak wanita. Dalam ritual ini akan di bahas kapan waktu yang tepat untuk melamar, dan syarat-syarat apa saja yang akan dibawa oleh pihak laki-laki pada prosesi selanjutnya.

## 4. *Patobang Hata*

Inti menurut program ini merupakan memperkuat perjanjian antara pihak pria dan pihak wanita . Di sini akan dibicarakan berapa sere (emas) akan pada antar dalam prosesi selanjutnya.

## 5. *Manulak Sere*

Pihak pria tiba lagi ke tempat tinggal pihak wanita beserta rombongan menggunakan membawa seluruh persyaratan-persyaratan yg diminta sang pihak wanita dalam waktu hantaran (lamaran) tersebut. *Manulak sere* (emas) bermakna adanya ikatan calon perempuan dan calon laki-laki ikatan tersebut merupakan ikatan yang tidak ada main-main, sebab ada beberapa hal tertentu yang harus di patuhi calon laki-laki dan calon perempuan yaitu tidak boleh menerima lamaran dari orang lain, demikian bagi calon laki-laki tidak boleh melamar anak gadis lain. Dalam adat Mandailing apabila calon perempuan melakukan hal yang tidak di

---

<sup>8</sup> Darus ( Wawancara 20 Mei, 2022)

inginkan atau menikah dengan laki-laki lain, Maka uang, sere (emas), yang diberikan calon laki-laki harus di pulangkan dua kali lipat dari yang diberikan calon laki-laki kepada calon perempuan. Demikian juga apabila calon laki-laki berbuat hal lain, atau tidak menginginkan calon wanita lagi, maka uang yang diberikannya kepada calon perempuan hangus (tidak dikembalikan).

6. Mangalehen *mangan pamunan* (Acara Makan-Makan Satu Keluarga Besar)

Seorang gadis yang akan dinikahkan akan ikut bersama suami, meninggalkan rumah orang tuanya. Sebelum melepas kepergian anak perempuannya di adakan makan bersama / *mangan pamunan*. Makan bersama yang dilakukan bukan hanya keluarga saja tetapi mengundang kirabat dan teman-teman terdekat calon pengantin untuk merayakan perpisahan. Mangalehen pangan mamunan artinya mengadakan makan bersama yang dimasakkan khusus oleh keluarganya untuk anak gadisnya sebagai tanda pamitan, karena si anak gadis akan melakukan pernikahan dan meninggalkan masa gadisnya. Pada momen ini juga keluarga dan kerabat akan memberikan nasihat kepada anak gadisnya bahwa ia akan menikah, bukan anak gadis yang bisa bermanjamaanja lagi, ia harus menunjukkan sikap baik kepada keluarga suaminya sebagaimana ia berbuat baik selama ini kepada orangtua dan keluarganya.<sup>9</sup>

### **Proses Pernikahan dalam Adat Mandailing di Kabupaten Padang Lawas Desa Hutaraja Lama**

Proses pernikahan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Desa Hutaraja Lama, Proses pernikahan ini dilakukan agar bertanggung jawab suami/istri dan diadakan juga di kediaman laki-laki. Sebelum pernikahan Adat Mandailing di lakukan ada beberapa proses biasanya paling umum di buat, Seperti berikut:

a. Ta'aruf

Ta'aruf atau masa perkenalan dalam Islam adalah langkah pertama yang dianjurkan oleh hukum islam. Secara etimologi ta'aruf berasal dari bahasa arab ارف artinya berkenalan atau saling mengenal.<sup>169</sup> Sama halnya dengan hukum adat, langkah pertama adalah manyapai boru, tahap ini adalah perkenalan secara keluarga dan pembatasan hubungan antara laki-laki dan perempuan, artinya tidak menyalahi prinsip- prinsip hukum islam. Pengenalan secara bertahap dan mendalam adalah dua substansi yang sama dari aturan hukum Islam dan hukum adat.

---

<sup>9</sup> Parlindungan Hasibuan (Wawancara, 20 Mei, 2022)

Sebagaimana ketika Al-Mughirah bin Syu'bahradhiyallahu 'anhu meminang seorang wanita, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah melihat wanita yang kau pinang tersebut?" "Belum," jawab Al-Mughirah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Lihatlah wanita tersebut, karena dengan seperti itu akan lebih pantas untuk melanggengkan hubungan di antara kalian berdua (kelak).*" (HR. An-Nasa'i no. 3235, At-Tirmidzino.1087).170

Sedangkan dalam adat juga disebutkan dalam beberapa tahap agar tidak salah dalam memilih calon pasangan, mulai dari *manyapai boru*, *mangariritboru*, *mangusoboru*, sampai ketahap menikah adalah pengenalan dan pendalaman antara keluarga.

b. Menikah (Akad Nikah)

Calon istri bahasa adatnya boru nadi oli akan dinikahkan secara agama sebelum dibawa oleh calon suami, yang bahasa adatnya disebut bayo pangoli. Akad nikah bisa dilaksanakan pada hari pesta acara pabuat boru (pesta nikah di kediaman mempelai wanita) atau pada hari yang berbeda. Namun dalam hukum adat jika dipisah antara kad nikah dengan acara pabuat boru hendaknya tidak dalam jangka waktu yang lama, karena hakikatnya jika telah akad maka si istri telah menjadi hak laki-laki.

c. Horja Pabuat Boru

Selesai acara *mangupa (mambutongi mangan)* di lanjutkan dengan *Pabuat boru*, dengan *mangalehen hata-hata nasehat* (Kata-kata Nasehat) *Hatobangon* berpesan kepada rombongan *anak boru* bahwa setelah sampai di kediaman laki-laki *anak boru* agar *marjamita tu hatobangon dohot harajaon di huta* (memberi pengantin kepada masyarakat). Pada saat mempelai perempuan dibawak oleh mempelai laki-laki, *Inatta Soripada mengambitkon* (ibu pengantin perempuan menggendongkan) ayam betina remaja kepada anak gadisnya serta menyandangkan garigit/ ceret (menaruh wadah air) sekaligus membawa *ampang* yang berisi beras dan telur ayam didalamnya, serta lampu cemporong. Saatnya *pabuat boru*, orang tua mempelai perempuan (ayah) serta ibu dan mempelai perempuan (boru) berdiri di mulut pintu *bagas godang* (rumah pengantin baru) sementara mempelai pria berdiri berhadapan dengan istrinya untuk siap membawanya. Pada saat itu ayah penganti perempuan mempertemukan kedua tangan mempelai sambil berucap, "saya serahkan putri saya ini padamu izin dunia akhirat, tanggung jawabnya kuserahkan padamu dunia akhirat". Kemudian mempelai laki-

laki menerima ucapan dari ayah mempelai perempuan “ Akan kujaga dunia akhirat”, Setelah kedua mempelai beranjak mau berangkat, pihak anak *namboru* / *naposo bulung* sudah siap menghambat langkah mereka dengan menyediakan meja, 2 kursi dan 2 buah kelapa muda atau 2 botol lemon di atas meja. Seterusnya *naposo* dan *nauli bulung* (muda mudi) mulai mengangkat barang-barang pengantin perempuan kedalam kendaraan mempelai pria tetapi harus dengan imbalan uang. Uang ini juga dipersiapkan oleh *anak boru* (pihak pengambil gadis) mempelai pria. Sering *naposo nauli bulung* (muda mudi) kurang merasa puas dengan pemberian mereka sehingga keberangkatan rombongan mempelai disorak-sorak namun meriah.<sup>10</sup>

d. *Horja Haroan boru*

Horja (pesta adat) *Haroan Boru* (Kedatangan mempelai perempuan kerumah laki-laki) dalam proses semacam ini disebut dengan pernikahan manjujur artinya perkawinan dapat berlangsung antar suku atau marga. Dalam pernikahan ini pihak perempuan akan meninggalkan klanNya dan masuk klan suaminya. Laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangga dan anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti klan (marga) ayahnya. Horja haroan boru (pesta kedatangan pengantin) yang berlangsung di pihak perempuan akan berbeda dengan pesta adat yang berlangsung di pihak laki-laki. Bila pesta dipihak perempuan dinamakan *pabuat boru* (melepaskan anak perempuan), maka pesta dipihak laki-laki dinamakan *haroan boru* (kedatang pengantin perempuan) dalam arti pengantin perempuan dilepas oleh keluarga dan dibawa pihak pengantin laki-laki ke lingkungan keluarganya. Panusunan Bulung menerjemahkan semua perangkat *horja haroan boru* (pesta kedatangan pengantin perempuan) merupakan istilah-istilah esensi nasehat, harapan, dan doa berbagai pihak sudah memberikan hata haroan boru berdasarkan nilai-nilai dalam surat *tambuga holing*. Seperti upacara adat yang lain, dalam suatu proses upacara adat Mandailing *haroan boru* pada perlengkapan yang harus disediakan. Dari masing-masing perlengkapan yang sediakan tentunya memiliki makna atau tujuan simbolik yang tersirat di dalamnya. Sebagai pranata sosial maka upacara tradisional penuh dengan simbolsimbol

<sup>10</sup> Sutan Gurda (Wawancara, 22 Mei 2022)

yang merupakan alat komunikasi manusia. Terbentuknya simbol-simbol tersebut berdasarkan nilai-nilai dan pandangan hidup yang berlaku dalam masyarakat.<sup>11</sup>

### Konsep 'Urf

#### Pengertian 'Urf/Adat

Secara Bahasa, kata 'urf berasal dari akar kata **عرف – يعرف** yang berarti mengetahui, jika kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, kebiasaan, dianggap baik, dan diterima akal sehat. Kaidah ushul Fiqh yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan adalah **العادة المحكمة** adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum. **العادة** berasal dari kata **al-a'ud** ( **العود** ), atau **al- maw'addah** ( **المعاودة** ) atau **at-tikrar** ( **التكرار** ) yang artinya berulang.<sup>12</sup> Kaidah ini sebagai sandaran hukum terdapat dalam Q.s Al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.<sup>13</sup>

Dalam Q.s Al-Baqarah (2): 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”.<sup>14</sup>

Sebagaimana dasar pembentukan kaidah tersebut dapat di ambil salah satu perkataan sahabat Nabi Muhammad Saw, Abdullah bin Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا  
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan.

Dalam ushul fiqh 'Urf atau adat adalah dua kata yang sering menjadi bahasan, Keduanya berasal dari bahasa arab. Kata **العادة** dan kata **العرف** adalah merupakan sinonim, namun ada juga

<sup>11</sup> Parlaungan Hasibuan ( Wawancara, 21 Mei, 2022)

<sup>12</sup> Kaidah-kaidah Fiqh, A. Djazuli (Jakarta, 2010).

<sup>13</sup> Al-qur'an dan Terjemah, Kementrian Agama Republik Indonesia (Jakarta, 2015).

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an & Terjemahannya, (Jakarta: El Misyyah, 2015), h. 36

yang membedakan keduanya. Jika ditinjau dari segi bahasa ‘urf berasal dari kata عرف-يعرف “sesuatu yang dikenal”. Al-‘adat sendiri berasal dari akar kata عاد-يعود dengan makna تكرار “Perulangan”.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut istilah, Abdul wahab Khalaf menjelaskan bahwa:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين لافرق بين العرف والعادة

Artinya: Al-U’rf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan, atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-‘aadah”. Dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan al-u’rf dan al-‘adalah (adat).<sup>16</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa ‘urf sebagai:

العرف هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم اولفظ تعارفوا اطلاقه علي معني خاص لاتالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه

Artinya: Al-U’rf ialah sesuatu yang di biasakan oleh manusia, dan dijalannya tiap perbuatan yang telah populer diantara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika di dengarkan.<sup>17</sup>

Disimpulkan bahwa pengertian U’rf adalah : Setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatrit dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima akal sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syari’at.

Al-‘adat merupakan perkara yang dilakukan secara berulang-ulang dan dikhususkan untuk perbuatan . Maka perbuatan yang dilakukan hanya sekali bukan dikatakan adat. Sedangkan Al-u’rf merupakan perkara yang diketahui untuk perkataan dan sama-sama diketahui orang banyak. Persamaan keduanya ‘adat dan u’rf adalah “dilakukan berulang kali, dan diketahui orang banyak. ‘Adat menurut istilah :

العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: Adat adalah perkara yang berulang-ulang yang tidak berkaitan dengan akal.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Usul Fiqh, Amir Syafaruddin (Jakarta, 2009).

<sup>16</sup> Ilmu Ushul Fiqh, Abdul Wahab Khalaf (Quwaid, 1987).

<sup>17</sup> Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, ‘M. Noor Harisudin’, 20 (2016), 1.

<sup>18</sup> Relasi Urf dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin (Palopo, 2020).

Kandungan kedua kata ini dapat dilihat dari segi kandungan artinya, adat dari kandungan artinya bermakna umum, karena dilakukan berulang-ulang kali suatu perbuatan, dan adat juga ada segi baik dan buruknya. Sedangkan ‘*Urf* dilihat dari kandungan artinya memiliki makna khusus atau sempit, dan merupakan kebiasaan orang banyak, diketahui, dan diterima. Dengan demikian, ‘*Urf* memiliki makna konotasi baik. Sebagaimana kata ‘*urf* disebutkan dalam Al-Quran Surah, Al-A’raf (7): 199 yang mempunyai kandungan makna baik.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas adat dan ‘*urf* memiliki makna yang berkaitan yaitu kebiasaan yang diketahui oleh masyarakat umum atau sekelompok masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang baik dari segi perkataan atau perbuatan. Meliputi kepercayaan, peribadatan, dan keduniaan.

a. Macam-macam ‘*Urf*

Secara umum, para ulama membagi ‘*urf* kepada tiga pandangan,<sup>19</sup> sebagai berikut:

a. Dari segi sifatnya, ‘*urf* terbagi dua macam yaitu:

- 1) “*Urf lafzhi* adalah merupakan kebiasaan masyarakat pada penggunaan ungkapan lafaz tertentu, sehingga menjadikannya makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, sekalipun dalam kaidah bahasa mempunyai makna yang lain. Contohnya dalam literatur ushul fiqh ‘*urf* dalam bentuk *lafzhi* kata *walad* dalam Al-quran sebenarnya mempunyai arti anak laki-laki atau perempuan. Akan tetapi kebiasaan orang Arab memaknai kata *walad* dengan anak laki-laki. Contoh lain kata *dabdah* yang mempunyai arti binantang melata, tapi penduduk Iraq mengartikan sebagai kedelai, contoh lain kata *thalaq* dalam bahasa Arab berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian dimaknai dengan konotasi putusnya perkawinan.
- 2) ‘*Urf ‘amali* adalah merupakan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan atau mu’malah. Contohnya seperti kebiasaan masyarakat jual-beli tanpa ijab- kabul. Contohnya memberikan mahar dalam perkawinan sebelum datangnya Islam dikalangan orang Arab.<sup>20</sup>

b. ‘*Urf* dari segi keberlakuan dimasyarakat terbagi kepada dua macam yaitu:

<sup>19</sup> Al-urf wa Al-urf Al-a’adalah Fi Ra’yu Al-Fuqaha, Ahmad Fahmi Abu Sunnah (Kairo, 1947).

<sup>20</sup> Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam, ‘Sunan Autad’, Tsyaaqafah, 13 (2017), 286.

- 1) '*Urf 'amm (general custom)* adalah tradisi yang berlaku secara luas dalam masyarakat secara menyeluruh tanpa memandang tempat, masa, dan keadaan. Seperti, memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan bantuan kepada kita, menganggukkan kepala tanda setuju dan menggelengkan tanda tidak setuju.
  - 2) '*Urf Khas (special custom)* adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau suatu kebiasaan yang berlaku pada sebagian masyarakat saja, tidak berlaku pada masyarakat yang lain.<sup>21</sup> Contohnya mengadakan acara halal bi halal oleh umat Islam di Indonesia setiap hari raya idul fitri, mengadakan acara tahlilan setiap ada keluarga atau kerabat yang meninggalkan pada kalangan masyarakat Nahdhatul Ulama, dan lain-lain.
- b. '*Urf* dari segi keabsahannya dalam perspektif syara' dibagi kepada dua kategori yaitu:
- 1) '*Urf shahih (valid custom)* adalah merupakan suatu kebiasaan dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghilangkan *maslahat* dan tidak membawa *mafsadat*, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, serta tidak membatalkan yang wajib.<sup>22</sup> Contohnya kebiasaan membayar mahar dimasyarakat dengan cara kontan atau utang, memberikan bingkisan sebagai hadiah sebelum dan sesudah akad. Kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan syara', maka boleh dilestarikan dan juga dijadikan pijakan hukum.
  - 2) '*Urf Fasid (invalid custom)* adalah merupakan suatu tradisi yang dilakukan kelompok atau masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syariat dikarenakan menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Contohnya perjanjian yang bersifat riba, meminum tuak ataupun sejenisnya dalam acara pesta, dan larangan perkawinan satu marga dalam adat mandailing karna dianggap saudara kandung. Para ulama sepakat bahwa '*urf fasid* tidak bisa dijadikan pijakan hukum.

<sup>21</sup> Kaidah-kaidah Hukum Islam, *Abdul Wahab Khallaf* (Jakarta, 1996).

<sup>22</sup> Usul Fiqh, *Satria Efendi Dan M.Zein* (Jakarta, 2005).

### ‘Urf Sebagai Sumber *Istimbath* Hukum

Para ulama bersepakat bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum di antara sumber hukum yang lain, karena dalam 'urf mengandung maslahat dan unsur nilai yang hidup bersama masyarakat. Selama 'urf tidak bertentangan dengan nash dan sunnah bisa dijadikan sebagai sumber hukum, jika terjadi pertentangan 'urf tidak boleh mengesampingkan nash dan sunnah yang pasti (*qath'iy*). Hadirnya syariat bukan untuk melegitimasi berlakunya mafasid, segala kegiatan yang menuju kemafsadatan harus dihilangkan tidak boleh dilegitimasi.

Para ulama madzhab juga diwajibkan bahwa 'urf bisa sebagai hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sebagaimana diketahui ulama Malikiyah berpendapat bahwa amal ulama Madinah bisa dijadikan dalil. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa ulama Kuffah dapat dijadikan sebagai dasar hujjah. Ulama Syafi'i juga memiliki qaul qadim dan qaul jadid,<sup>23</sup> dimana dalam menetapkan hukum suatu perkara berbeda ketika beliau berada di Iraq dan di Mesir. Imam Ahmad bin Hambal menolak 'urf sebagai sumber hukum, tapi tak bisa dipungkiri bahwa pengikut imam Ahmad bin Hambal menggunakan 'urf sebagai sumber hukum, seperti, Ibnu Qudamah yang mendasarkan diktum-diktum fiqhnya pada adat dan Ibnu Taimiyah juga menggunakan 'urf sebagai sumber hukum beliau berpendapat orang yang melanggar sumpah membayar sangsi memberi makan orang miskin secukupnya, kata secukupnya disesuaikan dengan wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ulama madzhab juga berhujjah dengan 'urf.<sup>24</sup> Para khalifah seperti sayyidina Ali, Usman bin Affan, Umar bin Khattab dan para sahabat tabiin juga mempraktekkan 'urf.

Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat yang memperjelas eksistensi dan peranannya dalam penetapan hukum. Beberapa kaidah tersebut adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat bisa dijadikan hukum.<sup>25</sup>

Bahwa adat dalam kaidah ini mencakup 'urf *qauli* dan 'urf *amali*, maksud dari kaidah ini bahwa syara' menghukumi kebiasaan manusia dalam penetapan hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Dan bisa menjadi dalil selama tidak ada nash yang ditemukan.

<sup>23</sup> Usul Fiqh, *Abu Zahro* (Jakarta, 2011).

<sup>24</sup> Usul Fiqh, *Rusdayana Basri* (Sulawesi).

<sup>25</sup> Al-Asybaah Wan Nadhaair, *As-Suyuti* (Al-Haromain).

## اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: Perbuatan manusia adalah hujjah yang wajib diamalkan.

## إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: bahwa adat menjadi perhitungan bilamana telah berlaku umum atau mendominasi.

Kaidah ini merupakan salah satu syarat untuk ‘urf dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum harus dilihat dari ketentuan umum bukan yang jarang terjadi.<sup>26</sup> Itulah beberapa kaidah tentang ‘urf. Adapun nash yang menjelaskan bahwa ‘urf bisa dijadikan sebagai landasan hukum adalah Al- Quran surah Al- A’raf ayat (7): 199:

## خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh”

Perkataan sahabat nabi saw, Abdullah bin Mas’ud yaitu:

## فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.<sup>27</sup>

Para ulama tidak serta-merta menjadikan ‘urf sebagai sumber hukum melainkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- Tidak bertentangan dengan nash-nash *qath’i* dan sunnah dalam syara. ‘Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika tidak ada nash yang *qath’i* yang secara khusus melarangnya. Seperti kebiasaan minum yang memabukkan dipesta atau hajatan. Hal ini dilarang karna ada nash yang *qath’i* yang melarangnya.
- Harus diterima oleh akal yang logis yang sesuai dengan pendapat umum dan kemaslahatan bersama. Suatu tradisi yang mendatangkan mudharat atau tidak logis tidak bisa dijadikan sebagai sumber penetapan hukum.

<sup>26</sup> Konsep Islam Tentang Adat Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, ‘Faiz Zainuddin’, *Lisan Al-Hal*, 9 (2015), 403.

<sup>27</sup> As-suyuti, *Al-Asybaah wan Nadhaair*, (Al-Haramain), h. 66

- c. Kebiasaan yang berulang-ulang dan dikenal di masyarakat, terbentuk bersama dengan pelaksanaannya, artinya bahwa keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu landasan hukum.
- d. Adat itu berlaku secara konstan di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Adapun standarisasi penilaian bahwa adat itu bersifat konstanisasi adat, penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada publik (*ahli 'urf*).

Berdasarkan dari beberapa kaidah, perkataan sahabat nabi saw dan nash Qur'an, adat merupakan sesuatu yang diperhitungkan dalam Islam. Selama adat itu tidak bertentangan dengan nash ataupun dalil yang ada '*urf*' bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam inilah merupakan kesepakatan para ulama. Bahwa '*urf*' sebagai dalil juga harus memenuhi persyaratan supaya bisa dijadikan landasan hukum.

Dari hal-hal di atas dapat kita simpulkan bahwa Selama adat itu tidak bertentangan dengan nash ataupun dalil yang ada '*urf*' bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam inilah merupakan kesepakatan para ulama. Bahwa '*urf*' sebagai dalil juga harus memenuhi persyaratan supaya bisa dijadikan landasan hukum.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas di ambil beberapa kesimpulan:

- a. Setiap Acara di Kabupaten Padang Lawas terutama di Desa Hutaraja Lama selalu bersentuhan dengan Adat terutama, Proses Pra Pernikahan. Proses pernikahan ini dilakukan agar bertanggung jawab suami/istri dan diadakan juga di kediaman laki-laki.
- b. Prosesi pra pernikahan dalam Adat Mandailing di lakukan ada beberapa proses biasanya paling umum di buat *Mangiririt Boru*, *Manyapai Boru* (Melamar Calon Perempuan), *Padomos Hata*, *Patobang Hata*, *Manulak Sere*, *Mangalehen Mangan Pamunan*.
- c. Selama adat itu tidak bertentangan dengan nash ataupun dalil yang ada '*urf*' bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam inilah merupakan kesepakatan para ulama. Bahwa '*urf*' sebagai dalil juga harus memenuhi persyaratan supaya bisa dijadikan landasan hukum.

### Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul fiqh*, Kuwait:Dar al-Qalam, 1987.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grapindo Presada, 1996.
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cek-14, 2011.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al- 'Urf wa Al- 'Adah fi Ra'y Al- Fuqaha*, Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947.
- Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 09 No 1 April 2021 P-ISSN: 2614-4018.
- Amir Syafaruddin, *Usul fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- As-suyuti, *Al-Asybaah wan Nadhaair*, (Al-Haramain), h. 66
- As-suyuti, *Al-Asybaah wan Nadhaair*, (Al-Haramain), h. 66
- Darus ( Wawancara 20 Mei, 2022)
- Doangsa P. L. Situmeang, *Dalihan Na Tolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Jakarta: Kerabat, 2007.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dan pola pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2021.
- Dzajuli, *Kaidah-kaidah fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat, Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 9, No. 2, 2015, h. 40.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Jakarta: El Misykah, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Jakarta: El Misykah, 2015.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- M. Noor Harisudin, *'Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) Nusantra*, Vol. 20, No. 1. 2016.
- Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Relasi 'Urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia*, Palopo: Duta Media, 2020.
- Parlaungan Hasibuan ( Wawancara, 21Mei, 2022)
- Parlindungan Hasibuan (Wawancara, 20 Mei, 2022)
- Rusdayana Basri, *Ushul Fiqh I*, (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press), h.122
- Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2007.
- Sunan Autad, *Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum islam*, jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No.2, 2017.
- Sutan Gurda (Wawancara, 22 Mei 2022)
- Syukri Albani, *Hukum perkawinan Muslim*, Medan:Kencana, 2019,
- Holid, M., al-Jazili, A. U., & Makrifah, A. (2021). DAMPAK NIKAH PAKSA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA. ASA, 3(1), 18–32. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/46>